



**LURAH KEBONHARJO
KABUPATEN KULON PROGO**


**PERATURAN KALURAHAN KEBONHARJO
NOMOR : 12 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**TUNJANGAN HARI RAYA DAN BULAN KE-13 BAGI APARATUR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN KEBONHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Alamat : Kleben, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo

2023



LURAH KEBONHARJO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KEBONHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA DAN BULAN KE-13 BAGI APARATUR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN KEBONHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tunjangan Hari Raya dan Bulan ke-13 bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Kebonharjo Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONHARJO
dan
LURAH KEBONHARJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KEBONHARJO TENTANG
TUNJANGAN HARI RAYA DAN BULAN KE-13 BAGI
APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN KEBONHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada lurah dan Pamong kalurahan.
2. Tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan bagi anggota BPK.
3. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kalurahan.
6. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan staf.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Anggota BPK adalah unsur pimpinan dan anggota.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
10. Kalurahan adalah Kalurahan Kebonharjo.

Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Kalurahan ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Bulan ke-13 bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Kalurahan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Pasal 3

Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan meliputi:

- a. Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
- b. BPK

BAB III

TUNJANGAN BULAN KE-13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

1. Aparatur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan memperoleh tunjangan hari ke – 13 dan tunjangan hari raya.
2. Besaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Bulan ke-13 bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yaitu masing-masing 1 (satu) kali Penghasilan Tetap.
3. Besaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Bulan ke-13 bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yaitu masing-masing 1 (satu) kali Tunjangan Kehormatan.
4. Tunjangan Bulan ke-13 diberikan paling cepat pada bulan Juni atau waktu lain.
5. Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya Idul Fitri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Kebonharjo
pada tanggal 27 September 2023

LURAH KEBONHARJO



Diundangkan di Kebonharjo
pada tanggal 27 September 2023

CARIK KEBONHARJO



LEMBARAN KALURAHAN KEBONHARJO TAHUN 2023 NOMOR 12

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONHARJO
DAN
LURAH KEBONHARJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEBONHARJO
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :12/KPTS/BPK/TAHUN 2023
NOMOR : 12/PERKAL/PEMKAL/TAHUN 2023
TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA DAN BULAN KE-13 BAGI APARATUR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN KEBONHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kebonharjo dalam Sidang Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Tunjangan Hari Raya dan Bulan ke-13 bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kebonharjo Tahun Anggaran 2024.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Tunjangan Hari Raya dan Bulan ke-13 bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Kebonharjo Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN



EDY PURWANTO

LURAH








SUGIMO



**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONHARJO
KABUPATEN KULON PROGO**

DAFTAR HADIR SIDANG PARIPURNA
HARI KAMIS TANGGAL DUA PULUH TUJUH BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EDY PURWANTO	KETUA	1. 
2	MARDI	WAKIL KETUA	2. 
3	SITI TADKHIROH	SEKRETARIS	3.
4	SUNARDI	KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4. 
5	IWAN SUWANTO	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN	5. 
6	SLAMET HIDAYAT	ANGGOTA	6.
7	SUTRIYONO	ANGGOTA	7. 

Kebonharjo, 27 September 2023
Ketua BPK Kebonharjo




EDY PURWANTO